



P U T U S A N

No. 1422 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **YUSRIAN HARTOYO alias YUS ;**
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/17 Desember 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cipaku Haji No.13 RT.001
RW.007, Kelurahan Cipaku, Kecamatan
Cipaku Bogor, Jawa Barat, KTP :
Kedung Halang RT.005 RW.001,
Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan
Kota Bogor Utara, Bogor Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : **SUGENG MARGONO ;**
Tempat Lahir : Ngawi ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/04 Agustus 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Lembah Hijau Jalan
Cendrawasih No.5 Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
Terdakwa II berada di dalam tahanan ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ;
4. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;
9. Penetapan Perpanjangan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.640/2013/S.266.TAH/PP/2013/MA tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.641/2013/S.266.TAH/PP/2013/MA tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I. SUGENG MARGONO dan Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS bersama saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND, saksi SIHAGUSTAR alias AGUS dan saksi ALI NURDIN alias ROBINSOM (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri) serta saksi GATOT BUDIANTO (perkaranya dilimpahkan ke Kesatuan Ta Denma Divit I KOSTRAD TBI AD Cilodong Depok), dengan NASIKIN, SULAIMAN, DIDI, BUYUNG, KRIS, ARIS (keenamnya masih DPO), pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 08.30 WIB sampai dengan jam 09.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September 2012, atau sekitar tahun 2012, bertempat di rumah milik saksi BACHRUM KARIM di Jalan Diponegoro No.7 Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS yang sudah beberapa kali masuk ke dalam rumah milik saksi BACHRUM KARIM di Jalan Diponegoro No.7 Menteng Jakarta Pusat mengantar Aquarium dan Pohon Jeruk dimana ketika masuk ke rumah tersebut Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS melihat di dalam rumah terdapat 1 (satu) buah brangkas besar yang diletakkan di pojok ruang tamu dan beberapa brangkas di lantai dua dan pada saat itu Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS berfikir di dalam brangkas tersebut terdapat barang-barang berharga sehingga Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS timbul niat untuk mengambil brangkas berikut isinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS menemui Terdakwa I. SUGENG MARGONO dan saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND serta SULAIMAN (DPO) disebuah rumah di daerah Cipanas Jawa Barat, dalam pertemuan tersebut saksi YUSRIAN HARTOYO alias YUS meminta kepada saksi

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND dan SULAIMAN (DPO) agar menyedot uang milik saksi BACHRUM KARIM yang ada di dalam brangkas secara ghoib, akan tetapi pada saat itu saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND mengatakan rampok saja nggak mungkin pakai cara ghoib dan pada saat itu Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS menyetujui, kemudian Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS memberikan gambaran alamat dan denah rumah serta letak brangkas yang akan diambil tersebut, lalu Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS meminta kepada saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND agar memaksa pembantu rumah tangga yang ada di dalam rumah yaitu saksi LIM A KHUI alias RINA supaya mau menunjukkan letak brangkas asalkan tidak melukainya karena saksi LIM A KHUI alias RINA pacarnya Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS ;

- Bahwa setelah disepakati kemudian pada hari itu juga Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS mengantarkan Terdakwa I. SUGENG MARGONO bersama saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND dan sdr. SULAIMAN serta NASIKIN menggunakan mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-104-WAL yang dikemudikan oleh Terdakwa I. SUGENG MARGONO menuju ke rumah milik saksi BACHRUM KARIM di Jalan Diponegoro No.7 Menteng Jakarta Pusat melakukan survei, setelah disurvei selanjutnya Terdakwa I. SUGENG MARGONO dan Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS bersama saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND, sdr. SULAIMAN dan NASIKIN berkumpul di daerah Citeureup Bogor Jawa Barat menemui saksi GATOT BUDIANTO membicarakan rencana perampokan tersebut dan pada saat itu saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND meminta gambaran situasi rumah yang akan dijadikan sasaran, lalu Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS memberikan gambaran yaitu waktu yang paling tepat untuk melakukan perampokan adalah hari Minggu antara jam 08.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pertimbangan rumah hanya dijaga seorang SATPAM dan dua orang pembantu rumah tangga, sedangkan apabila melewati jam 10.00 WIB dan hari kerja rumah dijaga oleh Anggota PASPAMPRES yang bersenjata api, setelah mendapatkan gambaran dari tersebut sehingga disepakati perampokan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 antara jam 08.30 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND ditelpon oleh NASIKIN yang menyampaikan ada dua temannya dari Jawa mau ikut bergabung dan membutuhkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk akomodasi serta untuk membeli perlengkapan perampokan berupa : kabeltis warna hitam, linggis, tambang, lakban dan gergaji besi, lalu saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND memberikan uang tersebut kepada NASIKIN di rumah saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND di Jalan Cendrawasih No.5 Cimanggis, Depok dan NASIKIN juga menyampaikan ada temannya yang lain yang mau ikut melakukan perampokan yaitu saksi SIHAGUSTAR alias AGUS bersama saksi ALI NURDIN alias ROBINSOM. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 siang hari saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND didatangi saksi SIHAGUSTAR alias AGUS dan saksi ALI NURDIN alias ROBINSOM bersama NASIKIN, setelah berkumpul kemudian saksi SIHAGUSTAR alias AGUS menghubungi BUYUNG untuk bergabung, setelah saksi SIHAGUSTAR alias AGUS bersama saksi ALI NURDIN alias ROBINSOM dan NASIKIN menjemput teman-temannya selanjutnya saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND menghubungi DIDI dan KRIS, sekitar jam 21.00 WIB semuanya berkumpul lalu Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS kembali menjelaskan posisi brangkas yang akan diambil sambil meminta pada saat memasuki pintu gerbang rumah agar mengaku kepada SATPAM mau mengantar Cat Tembok dan

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura sebagai anak buahnya PAK TIKNO selaku pemborong yang sedang merenovasi rumah milik BACHRUM KARIM dan agar memaksa pembantu rumah tangga yaitu saksi LIM A KHUI alias RINA untuk menunjukkan letak brangkas ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 06.00 WIB saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND bersama saksi SIHAGUSTAR alias AGUS dan saksi ALI NURDIN alias ROBINSOM, serta saksi GATOT BUDIANTO, NASIKIN, SULAIMAN, DIDI, BUYUNG, KRIS, ARIS menuju ke rumah milik saksi BACHRUM KARIM di Jalan Diponegoro No.7 Menteng Jakarta Pusat menggunakan mobil Kijang Inova yang dikemudikan DIDI ditumpangi oleh saksi SIHAGUSTAR alias AGUS bersama NASIKIN dan satu orang temannya yang tidak dikenal, saksi ALI NURDIN alias ROBINSOM bersama BUYUNG dan satu temannya tidak dikenal menggunakan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh saksi GATOT BUDIANTO, sedangkan saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND bersama ARIS memakai mobil Suzuki AVP yang dikemudikan KRIS, lalu berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa I. SUGENG MARGONO bersama Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS dan SULAIMAN tidak ikut melainkan menunggu di rumahnya saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND memantau dan memandu menggunakan HP, kemudian plat nomor mobil diganti dengan plat nomor palsu yang disiapkan oleh NASIKIN, kemudian mobil Kijang Inova yang dikemudikan DIDI dan ditumpangi oleh saksi SIHAGUSTAR alias AGUS bersama NASIKIN dan satu orang temannya NASIKIN tidak dikenal dan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan saksi GATOT BUDIANTO ditumpangi saksi ALI NURDIN alias ROBINSOM bersama BUYUNG dan satu orang temannya tidak dikenal menuju ke rumah korban sedangkan saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND bersama ARIS dan KRIS masih di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu informasi dari Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS ;

- Bahwa sekitar jam 08.30 WIB saksi SIHAGUSTAR alias AGUS bersama DIDI dan NASIKIN sampai di depan pintu gerbang rumah Jalan Diponegoro No.7 Menteng Jakarta Pusat dan tanpa menunggu komando lagi kemudian NASIKIN turun dari mobil menemui saksi NUR ADI NUGROHO (SATPAM) dan pada saat itu NASIKIN mengaku anak buahnya PAK TIKNO akan mengantar Cat Tembok, setelah pintu gerbang dibuka lalu mobil Kijang Inova oleh DIDI dimasukkan ke halaman dan NASIKIN ngobrol dengan petugas SATPAM sambil berjalan menuju ke garasi, tidak lama kemudian NASIKIN langsung menodongkan senjata api ke arah SATPAM sambil menarik baju kaos lengan kiri SATPAM didorong ke garasi, lalu saksi SIHAGUSTAR alias AGUS bersama DIDI dan temannya NASIKIN tidak dikenal ikut mendorong SATPAM membawanya ke dapur sambil membentak menanyakan siapa saja di dalam rumah, karena takut ditembak dan dibentak-bentak sambil ditodong senjata api sehingga SATPAM mengatakan ada dua orang pembantu, kemudian saksi SIHAGUSTAR alias AGUS bersama NASIKIN dan satu orang temannya tidak dikenal menodongkan senjata api ke arah saksi LIM A KHUI alias RINA dan saksi SULIAWATI (pembantu rumah tangga) sambil membentak dan menyuruh jongkok, lalu saksi SIHAGUSTAR alias AGUS bersama DIDI mengikat kedua tangan dan kaki SATPAM dan kedua orang pembantu menggunakan kabeltits warna hitam serta menutup mata dan mulut SATPAM dan saksi SULIAWATI memakai lakban hitam, sedangkan saksi LIM A KHUI alias RINA matanya tidak ditutup lakban dan pada saat itu NASIKIN mengancam SATPAM dan pembantu rumah tangga agar tidak bergerak dan kalau bergerak akan ditembak, setelah berhasil melumpuhkan penghuni rumah, kemudian saksi SIHAGUSTAR alias AGUS menghubungi saksi ALI NURDIN alias ROBINSOM menyampaikan situasi sudah aman sedangkan NASIKIN menghubungi saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias GRAND agar bergabung, tidak lama kemudian datang saksi ALI NURDIN alias ROBINSOM bersama saksi GATOT BUDIANTO dan BUYUNG serta satu temannya tidak dikenal menggunakan mobil Daihatsu Xenia dan disusul oleh saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND bersama ARIS dan KRIS menggunakan mobil Suzuki AVP, selanjutnya saksi GATOT BUDIANTO menjaga dipintu pagar mengawasi situasi sekitarnya, kemudian saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND, saksi SIHAGUSTAR alias AGUS dan saksi ALI NURDIN alias ROBINSOM bersama BUYUNG, DIDI, ARIS, KRIS mengambil peralatan dari mobil berupa linggis dan tali tambang lalu berpencar mencari letak brangkas, setelah brangkas besar dan sedang dari ruang tamu ditemukan, kemudian brangkas ukuran besar diambil dan dimasukkan ke dalam mobil Suzuki AVP dan brangkas ukuran sedang dimasukkan ke dalam mobil Kijang Inova dengan cara digotong, lalu NASIKIN memaksa saksi LIM A KHUI alias RINA supaya menunjukkan brangkas dilantai dua sambil menodongkan senjata api, setelah ditunjukkan letak brangkas di kamar yang pintunya terkunci, kemudian saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND, saksi SIHAGUSTAR alias AGUS dan saksi ALI NURDIN alias ROBINSOM bersama BUYUNG, DIDI, ARIS dan KRIS serta dua orang temannya tidak dikenal membuka paksa pintu kamar dengan cara merusak memakai linggis, kemudian saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND bersama saksi SIHAGUSTAR alias AGUS dan saksi ALI NURDIN alias ROBINSOM mengambil 3 (tiga) brangkas diturunkan ke lantai bawah dan dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia ;

- Bahwa setelah 5 (lima) buah brangkas diambil selanjutnya sekitar jam 09.40 WIB saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND, saksi SIHAGUSTAR alias AGUS dan saksi ALI NURDIN alias ROBINSOM bersama NASIKIN, SULAIMAN, DIDI, BUYUNG, KRIS dan ARIS pergi meninggalkan rumah korban menuju ke rumah saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias GRAND di Jalan Cendrawasih No.5 Cimanggis, Depok Jawa Barat, kemudian Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS bersama Terdakwa I. SUGENG MARGONO dan SULAIMAN ikut membantu menurunkan kelima brangkas dimasukkan ke dalam rumah milik saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND, kemudian brangkas dibuka secara paksa oleh BUYUNG dan KRIS menggunakan linggis dimana dari dalam 2 (dua) buah brangkas yang diambil dari lantai satu yang berukuran besar berisikan : dokumen penting, emas putih sebanyak 2.000 (dua ribu) pcs yang berbentuk anting, cincin dan kalung, berisi uang tunai sekitar sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) batang emas murni warna kuning seberat 1 (satu) Kg, dari dalam brangkas berukuran sedang berisikan : 1 (satu) kalung emas putih seberat 10 gram berbandul batu rubi warna merah muda, sedangkan dari dalam 3 (tiga) buah brangkas yang diambil dari dalam kamar di lantai 2 berisikan : uang sekitar 90.000 dollar Singapura (sekitar senilai enam ratus juta rupiah), uang dolar Amerika sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika), uang Yuan China sejumlah 4.000 yuan, 1 (satu) buah ballpoint merek Cross warna kuning keemasan, uang rupiah sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merek Louis Vitton warna hitam dan 1 (satu) buah Tas merek Louis Vitton warna hitam kehijauan. Setelah semua isi brangkas dikeluarkan selanjutnya saksi SIHAGUSTAR alias AGUS membagi-baginya dengan perincian untuk uang rupiah ditumpuk menjadi 10 tumpukkan tanpa dihitung dan dibagikan kepada mereka Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND, saksi SIHAGUSTAR alias AGUS dan saksi ALI NURDIN alias ROBINSOM dan saksi GATOT BUDIANTO, serta NASIKIN, SULAIMAN, DIDI, BUYUNG, KRIS dan ARIS, sedangkan untuk perhiasan emas dibagikan kepada saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND, saksi SIHAGUSTAR alias AGUS dan saksi ALI NURDIN alias ROBINSOM untuk dijual, lalu kelima brangkas tersebut dibuang

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I. SUGENG MARGONO dan Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS bersama saksi GATOT BUDIANTO, NASIKIN dan SULAIMAN, karena pembagian uang masih kurang lalu diputuskan akan dibagi dari hasil penjualan emas seberat 1 (satu) Kg yang disimpan oleh saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND ;

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND, saksi SIHAGUSTAR alias AGUS dan saksi ALI NURDIN alias ROBINSOM serta dengan saksi GATOT BUDIANTO, NASIKIN, SULAIMAN, DIDI, BUYUNG, KRIS, ARIS sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan saksi BACHRUM KARIM seluruhnya sekitar sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUGENG MARGONO dan Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama” dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUGENG MARGONO dan Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-104-WAL warna merah metalik ;
 2. 1 (satu) buah senjata api jenis pistol merek Browning High Power Automatic Call 7,65 mm Made In Belhium berikut satu Magazen ;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah senjata api jenis pistol merek Febrique Nationale Darnes De Guerre Herstal Belgique berikut satu Magazen ;
4. 73 (tujuh puluh tiga) butir peluru ;
5. 9 (sembilan) buah kabeltis warna hitam ;
6. 1 (satu) buah lakban warna hitam ;
7. 1 (satu) buah linggis besi ;
8. 1 (satu) buah tali tambang ;
9. 1 (satu) buah masker penutup mulut dan hidung ;
10. Sepasang sandal warna hitam merek Starmax ;
11. 1 (satu) unit Handphone merek Cross E5QJ warna hitam ;
12. 1 (satu) unit Handphone Esia Huawei C2611 warna hitam hijau ;
13. 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1195 warna merah hitam ;
14. 1 (satu) unit Handphone Nokia X1-01 warna hitam merah ;
15. 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1 195 warna merah hitam ;
16. 1 (satu) unit Handphone Nokia 7610 warna biru ;
17. 5 (lima) ikat emas putih jenis kalung (setelah dihitung jumlahnya sebanyak 367 buah) ;
18. 3 (tiga) kantong plastik berisi emas putih terdiri dari : 1 (satu) kantong berbentuk kalung sejumlah 152 buah, 1 (satu) kantong berbentuk giwang sejumlah 152 buah dan 1 (satu) kantong berbentuk cincin (setelah dihitung jumlahnya 72 buah) ;
19. 21 (dua puluh satu) bendel anting ;
20. 14 (empat belas) buah cincin ;
21. 6 (enam) buah cincin ;
22. 10 (sepuluh) buah anting ;
23. 8 (delapan) buah anting panjang ;
24. 250 (dua ratus lima puluh) buah kalung emas putih ;
25. Uang tunai sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) ;
26. Uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
27. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
28. Uang tunai sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
29. Uang Dolar Amerika sejumlah 2.300 (dua ribu tiga ratus dolar Amerika) ;
30. Uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) buah brangkas besi merek Chubb Safes warna hitam dan biru telur asin ;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND, dkk ;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 212/PID.B/2013/PN.JKT.PST, tanggal 29 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUGENG MARGONO dan Terdakwa II. YUSRIAN HARTOYO alias YUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol B-104-WAL warna merah metalik ;
 - 1 (satu) buah senjata api jenis pistol merek Browning High Power Automatic Call 7,65 mm Made In Belhium berikut satu Magazen ;
 - 1 (satu) buah senjata api jenis pistol merek Febrique Nationale Darmes De Guerre Herstal Belgique berikut satu Magazen ;
 - 73 (tujuh puluh tiga) butir peluru ;
 - 9 (sembilan) buah kabeltis warna hitam ;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) buah linggis besi ;
 - 1 (satu) buah tali tambang ;
 - 1 (satu) buah masker penutup mulut dan hidung ;
 - Sepasang sandal warna hitam merek Starmax ;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Cross E5QJ warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone Esia Huawei C2611 warna hitam hijau ;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1195 warna merah hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia X1-01 warna hitam merah ;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1 195 warna merah hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 7610 warna biru ;
- 5 (lima) ikat emas putih jenis kalung (setelah dihitung jumlahnya sebanyak 367 buah) ;
- 3 (tiga) kantong plastik berisi emas putih terdiri dari : 1 (satu) kantong berbentuk kalung sejumlah 152 buah, 1 (satu) kantong berbentuk giwang sejumlah 152 buah dan 1 (satu) kantong berbentuk cincin (setelah dihitung jumlahnya 72 buah) ;
- 21 (dua puluh satu) bendel anting ;
- 14 (empat belas) buah cincin ;
- 6 (enam) buah cincin ;
- 10 (sepuluh) buah anting ;
- 8 (delapan) buah anting panjang ;
- 250 (dua ratus lima puluh) buah kalung emas putih ;
- Uang tunai sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Uang Dolar Amerika sejumlah 2.300 (dua ribu tiga ratus dolar Amerika) ;
- Uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah brankas besi merek Chubb Safes warna hitam dan biru telur asin ;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND, dkk ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 203/PID/2013/PT.DKI., tanggal 15 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 212/Pid.B/ 2013/PN.JKT.PST tanggal 29 April 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 23/Akta Pid/2013/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2013 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 September 2013 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada tanggal 19 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEBERATAN KESATU :

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.203/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 15 Juli 2013 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.212/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 April 2013 adalah keliru

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, f dan h KUHP ;

Selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut dalam pertimbangan hukumnya menerapkan cara penafsiran unsur-unsur yang keliru terhadap dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) KUHP. Hal ini dapat dijelaskan dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi sangat tidak sesuai dengan apa yang Jaksa/Penuntut Umum dakwakan, yaitu :

- a. Uraian bertentangan satu sama lain atau uraian yang kabur/tidak jelas (obscur) ;
- b. Bentuk surat dakwaan dan tuntutan tidak sesuai dengan hasil penyidikan (nampak jelas pada keterangan Para Terdakwa yang lain), dan dengan dipisahkannya dakwaan serta tuntutan Terdakwa dengan Terdakwa lainnya (splitzing) ;
- c. Dakwaan hanya menunjuk kepada uraian dakwaan dan tuntutan terdahulu, sedangkan tindak pidana yang didakwakan secara principal berbeda satu sama lain ;

Selanjutnya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diambil alih oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama". Cara penafsiran dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.212/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 April 2013 adalah keliru sebab Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.275 K/Pid/1982 tanggal 15 Desember 1983 menyatakan bahwa perbuatan setidak-tidaknya dalam perkara tindak pidana secara bersama-sama adalah perbuatan yang karena menurut keputusan perbuatan itu merupakan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat ;

II. KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Majelis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru dalam merumuskan tindak pidana, karena telah menggabungkan uraian unsur-unsur tindak pidana yang satu dengan yang lain, sehingga secara konkrit tindak pidana yang didakwakan dan dituntut tidak tergambar secara jelas ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum hanya Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2), sementara definisi penyertaan menurut KUHP adalah sebagai berikut :

a. Pembuat/dader (Pasal 55) yang terdiri dari :

- Pelaku (pleger) ;
- Yang menyuruh lakukan (doen pleger) ;
- Yang turut serta (mendepleger) ;
- Penganjur (uitlokker) ;

b. Bahwa dalam hal beberapa orang Terdakwa melakukan tindak pidana, harus jelas kualitas masing-masing Terdakwa dan perannya. Paling tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (Vide Pasal 143 ayat (2) KUHP). Syarat materiil tidak dipenuhi dalam tuntutan dan dakwaan Jaksa terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Hal tersebut di atas sama sekali belum dipertimbangkan oleh Majelis *Judex Facti* dalam putusannya in casu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.212/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 April 2013 ;

III. KEBERATAN KETIGA :

Bahwa putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.203/Pid/2013/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.212/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 April 2013), dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam penerapan hukum khususnya dalam menilai kebenaran seorang saksi, in casu Pasal 185 ayat (6) KUHP telah dikesampingkan oleh Majelis *Judex Facti* ;

Seharusnya dalam menilai kebenaran seorang saksi tentu harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mengakomodasi sebagai berikut :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan ;
- d. Cara hidup saksi dan kesusilaan saksi ;

IV. KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mengakomodir dan tidak memperhatikan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 226 KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;



Selanjutnya untuk pengiriman putusan Pengadilan Negeri in casu Panitera hanya mengirim petikan putusan bukan putusan lengkap. Dan ditanya putusan lengkapnya, Panitera Pidana menjawab dengan seenaknya bahwa petikan putusan sama saja ;

Tindakan tersebut di atas adalah pelanggaran hukum berat dan Majelis Hakim maupun Panitera telah melanggar SEMA No.21 Tahun 1983 tentang batas waktu pengiriman, yaitu 1 (satu) minggu setelah pengiriman kutipan atau 1 (satu) minggu sejak putusan tersebut diucapkan sudah harus dikirimkan oleh Panitera kepada Jaksa ;

Dengan tidak dilaksanakan batas waktu pengiriman 1 (satu) minggu, maka Majelis *Judex Facti* telah melanggar SEMA No.04 Tahun 2009 tentang Penyerahan/Pengiriman Petikan dan salinan putusan, butir 1, 2 dan 3 SEMA tersebut telah dilanggar oleh Majelis *Judex Facti* ;

V. KEBERATAN KELIMA :

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.203/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 15 Juli 2013 dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru, karena tidak mengakomodasikan Pasal 197 huruf f dan h yang menjadi dasar hukum dari tuntutan. Demikian pula penerapan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 KUHP tentang keterangan alat bukti berupa saksi-saksi serta petunjuk telah diabaikan oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta, serta salah dalam menerapkan hukum, karena pencurian dalam kekerasan in casu Pasal 89 KUHP termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan para barang, dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dibakukan. Maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ;

Bahwa tidak ada satupun terpenuhi oleh Pemohon Kasasi, karena sesungguhnya Pemohon kasasi bukanlah otak dan pada pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diputuskan dalam Majelis *Judex Facti* (Mohon periksa kembali Majelis kasasi dalam perkara ini) ;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. KEBERATAN KEENAM :

Bahwa putusan *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, seharusnya Majelis *Judex Facti* harus berani melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, karena alat bukti yang dipergunakan saling tidak mendukung, yaitu :

Bahwa atas hasil kejahatan itu antara lain : dokumen penting, emas putih sebanyak 2000 (dua ribu) pieces yang bentuk anting, cincin dan kalung, uang tunai sebesar Rp.100 juta dan 1 (satu) batang emas murni seberat 1 kg, 1 (satu) kalung emas putih seberat 10 gram berbandul batu rubi warna merah muda, uang sekitar 90 ribu dollar Singapura (sekitar 600 juta rupiah), uang dollar Amerika sebesar 25 ribu, 4 ribu uang Yuan China, 1 (satu) buah ballpoint merek cross warna kuning keemasan, uang rupiah sejumlah 8 juta rupiah, 1 (satu) buah jam tangan merek Louis Vitton warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Louis Vitton warna hitam kehijauan ;

Selanjutnya aksi SIHAGUSTAR alias AGUS membagi-bagikan dengan perincian untuk uang rupiah ditumpuk menjadi 10 tumpukan tanpa dihitung dan dibagikan kepada mereka Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND, saksi SIHAGUSTAR alias AGUS dan saksi ALI NURDIN alias ROBINSON dan saksi GATOT BUDIANTO, serta NASIKIN, SULAIMAN, DIDI, BUYUNG, KRISS dan ARIS sedangkan untuk perhiasan emas dibagikan kepada saksi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRANDIA, saksi SIHAGUSTAR alias AGUS dan saksi ALI NURDIN alias ROBINSON untuk dijual ;

Untuk itu dapat Pemohon Kasasi simpulkan bahwa Pemohon Kasasi tidak terlibat dalam "Pencurian dengan kekerasan bersama-sama" sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hal ini terlihat jelas dalam pembagian hasil curian tersebut, Pemohon Kasasi tidak mendapatkan bagian sepersenpun dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama tersebut. Jadi bagaimana bisa Majelis *Judex Facti* mengatakan kalau Pemohon Kasasi sebagai otak pelaku dalam tindak pidana Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama ;

VII. KEBERATAN KETUJUH :

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Majelis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.212/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 April 2013 yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa selama 6 tahun, telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994, yaitu : Menyangkut Pemidanaan yang bertujuan adanya koreksi, edukasi, prevensi mengingat dampak si pelaku sendiri akibat dilakukannya perbuatan pidana tersebut ;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak memenuhi semua unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 365 KUHP ayat (1) jo ayat (2) yaitu melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama ;

VIII. KEBERATAN KEDELAPAN :

Bahwa menurut pendapat para ahli yang dikutip dan Buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam rangka Kerjasama Hukum Indonesia - Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. SCHAFFMEISSER, Prof. Dr. N. KEIJZER dan Mr. E. PH. SUTORIES dengan Editor Prof. Dr. J.E. SAHETAPY, SH.MA. Penerbit : Liberty Yogyakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa bersama-sama dan berlanjut melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama) ;
2. Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama ;

Bahwa dalam rumusan delik dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disebutkan quod non perbuatan pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dan berlanjut ;

Mengenai pengertian “bersama-sama”, oleh KUHP di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1e hanya menyebutkan “MEDEPLEGER” dihukum sebagai “DADER”, tanpa merumuskan lebih lanjut mengenai arti MEDEPLEGER itu, sehingga dengan demikian arti kata medepleger harus dicari ilmu hukum dan yurisprudensi ;

Bahwa menurut ilmu hukum dan yurisprudensi jelas dan pasti bahwa tidak setiap perbuatan bersama-sama atau kerjasama atau turut serta berbuat merupakan “MEDEPLEGER” berdasarkan Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1e itu,

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tidak ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi bagi perbuatan bersama-sama, yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara fisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama ;

Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan putusan a quo/Majelis *Judex Facti*, kriteria minimal yang disebutkan di atas tidak disinggung oleh putusan *Judex Facti* dalam putusannya, sehingga dengan demikian kesimpulan putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak menilai fakta-fakta yang terjadi sebagai bukti adanya perbuatan Terdakwa sebagai “PELAKU BERSAMA-SAMA” sangat diragukan ;

Bahwa kriteria harus dilaksanakan lebih dari satu, hal itu sudah dengan sendirinya karena kata “MEDE” atau “BERSAMA” implisit berarti lebih dari satu orang. Salah satu kriteria yang menentukan yang tidak disebut dalam pertimbangan putusan adalah keharusan adanya “OPZET” dalam hal “MEDEPLEGEN” ;

Bahwa Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH. dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 618. selanjutnya disebut LAMINTANG menyatakan :

“Menurut Prof. VAN HATTUM perbuatan medepleger di dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1e haruslah diartikan sebagai suatu opzettelijke medepleger atau suatu kesengajaan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan orang lain” ;

Sedangkan menurut Sarjana lain VAN HATTUM, mengatakan opzet seorang mededader itu harus ditujukan kepada :

- a. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana dan ;
- b. Dipenuhi semua unsur dan tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur opzet yang harus dipenuhi pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang diisyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Bahwa selanjutnya LAMINTANG dalam bukunya sebagaimana disebut di atas, pada halaman 621 menyebutkan ada 2 (dua) ARREST HOGE READ, yang mendukung pendapatnya di atas, masing-masing Arrest tanggal 9 Februari

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1914 dan tanggal 9 Juni 1925 yang antara lain dalam terjemahannya berbunyi sebagai berikut :

“Untuk adanya suatu medepleger itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah secara bersama-sama melakukan itu harus diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta”

Menurut LAMINTANG hal itu berarti bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau opzet yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu medepleger di dalam delik tersebut ;

Menurut LAMINTANG lagi pada buku yang sama pada halaman 623, Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasinya tanggal 26 Juni 1971 No.KKr/1970 telah mensyaratkan bahwa di dalam suatu opzettelijk delict atau di dalam suatu tindak pidana yang menurut ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja atau Opzet Para Medepleger harus juga kepada semua unsur dan delik yang bersangkutan ;

JUGA DISEBUTKAN DALAM BUKU TERSEBUT, bahwa :

“Medeplegen veronderstelt bewustzijn van samenwerking” (Perbuatan melakukan itu mengandung anggapan adanya kesadaran tentang adanya suatu kerjasama) ;

Bahkan LANGEMEIJER menyatakan “Apabila kesadaran tentang adanya kerjasama itu tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan bersama-sama dan berlanjut” ;

Mengenai kesadaran tentang adanya kerjasama, LAMINTANG pada halaman 628 bukunya di atas berpendapat :

“Seperti telah dikatakan diatas, adanya suatu kesadaran diantara para peserta didalam suatu tindak pidana bahwa mereka telah melakukan kerjasama untuk melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam suatu mededaderschap atau tidak berlebihan kiranya apabila faktor kesadaran melakukan kerjasama itu saya sebutkan sebagai faktor yang menentukan untuk dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu medepleger melakukan suatu tindak pidana” ;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila pendapat ahli tersebut dikaitkan dengan perkara a quo, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama dalam menyalahgunakan wewenang dengan tujuan kepentingan pribadi ;

IX. KEBERATAN KESEMBILAN :

Bahwa dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam medeplegen pada setiap orang yang bersangkutan harus ada kesadaran untuk bekerja sama dengan maksud atau opzet untuk melakukan suatu tindak pidana;

Adanya opzet itu harus ditujukan kepada dipenuhinya semua unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.15 K/Kr./1970 tanggal 26 Juni 1974) ;

Bahwa mengenai kriteria adanya kerjasama fisik dikatakan LAMINTANG pada halaman 623 buku yang sama, bahwa :

Untuk adanya medeplegen itu justru yang diperhatikan ialah ada atau tidak adanya suatu vooledig en nauwe samenwerking atau adanya kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta di dalam kejahatan, karena tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak bisa berbicara mengenai adanya suatu medeplegen” ;

Dengan demikian maka tidak adanya volledig en nauwe samenwerking diantara para peserta berarti tidak ada medeplegen. Mengenai hal itu harus ditarik kesimpulannya dan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan ;

Pendapat ini juga didukung oleh Prof. Mr.Dr. A.Z. ABIDIN dan Prof. Dr. A. HAMZAH dalam bukunya bentuk-bentuk khusus perwujudan delik. (Penerbit Sumber Ilmu Jaya 2002 halaman. 206), Menyatakan :

“dengan demikian untuk dapat dipandang sebagai medeplegen, maka disamping adanya secara obyektif kerjasama yang erat, juga mempunyai niat atau maksud untuk menuju ke arah kerjasama pada delik yang dimaksud. Kalau maksud atau niat demikian tidak ada tidak mungkin dikatakan bersama-sama dan berlanjut melakukan (medeplegen) ;

X. KEBERATAN KESEPULUH :

Putusan Majelis *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan keputusan, karena menurut ketentuan Pasal 197 (1) huruf d KUHAP, bahwa surat putusan pemidanaan memuat “pertimbangan yang

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Majelis hanya mempertimbangkan berdasarkan asumsi semata, tidak berdasarkan keterangan para saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis hanya mengambil poin-poin yang merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa ;

Disisi lain dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Majelis Hakim *Judex Facti* wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya, bilamana tidak, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna (*onvoeldoende gemotiverd*). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2221 K/Pid/1990 tanggal 29 Oktober 1993 serta pendapat mantan Ketua Mahkamah Agung RI (PURWOTO S. GANDASUBRATA, dalam makalahnya mengemukakan sebagai berikut :

“Hakim (Majelis Kasasi) pada Mahkamah Agung harus dapat melakukan Judicial Control atau *Rechterlijke Controle* demi terciptanya perundang-undangan yang baik (*voor een goede wetgeving*) dalam Negara Hukum Republik Indonesia” ;

Dalam hal ini Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Kasasi sebagai pengemban kedaulatan hukum harus dapat melakukan fungsi pengawasan yuridis. Disamping itu pula Hakim/Mahkamah Agung wajib mencari, menemukan dan menerapkan perundang-undangan yang tepat berdasarkan kebenaran dan rasa keadilan, in heren (tidak terpisahkan dan melekat pada fungsinya dan sesuai dengan teori dan praktek pengadilan, bahwa Hakim harus melakukan hak menguji formil maupun materil terhadap hukum dan perundang-undangan yang akan diterapkannya, demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dalam kasus yang dihadapinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, kasasi Terdakwa II tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 212/PID.B/2013/PN.JKT.PST, tanggal 29 April 2013 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 203/PID/2013/PT.DKI., tanggal 15 Juli 2013

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tetap perkara *a quo* serta telah pula mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan terdakwa II sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa II telah melakukan perbuatan terlingkup dalam dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1) *jo* ayat (2) ke-2 KUHP bersama teman-temannya antara lain Terdakwa I SUGENG MARGONO karena Terdakwa II hanya di rumah MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND bersama Terdakwa I SUGENG MARGONO sambil memonitor dengan handphone. Barang-barang yang berhasil diambil dari rumah BACHRUM KARIM di Jalan Diponegoro No.7 Menteng Jakarta Pusat yaitu 5 (lima) buah brankas, 2 (dua) diambil dari lantai 1 (satu) berukuran besar berisi : dokumen penting, emas putih 2.000 (dua ribu) pcs berbentuk anting, cincin, kalung, uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan emas murni 1 (satu) Kg, dari brankas berukuran sedang berisi : 1 (satu) kalung emas putih seberat 10 gram berbandul 1 (satu) batu rubi warna merah muda, dan 3 (tiga) buah brankas diambil dari dalam kamar di lantai 2 (dua) berisikan : uang 90.000 (sembilan puluh ribu) dollar Singapura, 25.000 (dua puluh lima ribu) dollar Amerika, 4.000 (empat ribu) Yuan China, 1 (satu) ballpoint cross kuning keemasan, Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) jam tangan merek Louis Vitton dan 1 (satu) tas merek Louis Vitton hitam kehijauan ;

Bahwa Terdakwa II lah yang mengetahui brankas itu karena ia telah berkali-kali masuk rumah BACHRUM KARIM mengantar barang lalu Terdakwa II berunding dengan Terdakwa I dan MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND serta SULAIMAN bahkan Terdakwa II minta MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND menyedot secara ghoib tetapi MUHAMMAD GRANDIA WIDYA ASMARA alias GRAND menyatakan dirampok saja, sehingga mereka berkumpul di daerah Citeureup Bogor Jawa Barat ditemani pula NASIKIN dan Terdakwa menggambarkan situasi rumah BACHRUM KARIM tersebut ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa II : YUSRIAN HARTOYO alias YUS** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Desnayeti M, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa II** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH.
ttd./ Desnayeti M, SH., MH.

Ketua :

ttd./
Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :
ttd./

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)